



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 3 JULI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Johannes Rettob

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 3 Juli 2023, Pukul 13.43 – 14.19 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Fransisca**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Kuasa Hukum Pemohon**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Melani Aulia Putri Jassinta
3. Nur Rizqi Khafifah

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB****1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:00]**

Pemohon, kita mulai, ya.  
Sidang Perkara Nomor 60/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:30]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan kali ini yang hadir kami, Kuasa Hukum dari Pemohon, saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa. Dan di samping saya ada rekan Melani Aulia Putri Jassinta dan ada juga rekan saya Nur Rizqi Khafifah, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:53]**

Baik. Nur Rizqi sama Melani, ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:56]**

Ya, Yang Mulia.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:57]**

Kalau Saudara Alfian Akbar?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:59]**

Saat ini masih di Jayapura, Yang Mulia.

**7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:01]**

Saudara Harseto?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:03]**

Sedang mengikuti ... apa ... sumpah di Pengadilan Tinggi Semarang. Jadi berhalangan, Yang Mulia.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11]**

Yang hadir ... yang hadir bertiga, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:12]**

Siap.

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:13]**

Baik, sidang hari ini adalah Sidang Perbaikan Permohonan. Untuk itu, silakan Pemohon membacakan pokok-pokok Permohonan, terutama perbaikannya saja, ya. Tapi khusus Petitum, silakan dibacakan secara lengkap. Silakan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:32]**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami sudah membuat resume perbaikan sekitar 9 lembar, nanti akan dibaca masing-masing 3 lembar, Yang Mulia. Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 83 ayat (23) Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terhadap Perbaikan Permohonan ini, sebagaimana nasihat Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Sidang Pendahuluan sebelumnya, kami telah memperbaiki beberapa hal, antara lain. Pertama, terhadap penyebutan undang-undang dalam bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait penyebutan Undang-Undang MK dan penyebutan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan kami juga telah memasukkan PMK Nomor 2 Tahun 2021 terkait kewenangan MK dalam menguji undang-undang terdapat pada Pasal 3 angka 1 PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Kedua, pada bagian Kedudukan Hukum pada angka 6, bagian ketiga, kami telah menambahkan penjelasan kedudukan hukum Pemohon, dimana Pemohon adalah wakil bupati terpilih yang berpasangan dengan Bupati Eltinus Omaleng pada Pilkada Serentak Tahun 2018 dan dilantik pada tanggal 6 September 2019. Pada dengan masa periode tahun 2019 sampai dengan 2000 ... dengan masa periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan Suatu Keputusan

Nomor 132.91-370 Tahun 2019 tentang Pengesahan Wakil Bupati Mimika.

Namun karena Bupati Eltinus Omaleng menjalani proses hukum dan ditahan oleh KPK pada bulan Desember 2022, Pemohon diangkat menjadi Plt Bupati Mimika berdasarkan Suatu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91/5566/SJ tertanggal 16 September 2022 yang dilekati mewenang tugas, hak, dan kewajiban, tanggung jawab sebagai kepala daerah in casu Plt Bupati Mimika.

Bahwa Pemohon sejak tahun 2017 sampai 2019 telah berbagai macam pemeriksaan di KPK, namun tidak cukup bukti, maka pemeriksaan dilanjutkan. Demikian juga pada tahun 2023, Polda Papua telah melakukan proses penyelidikan, namun pada bulan Februari ... izin renvoi, Yang Mulia, di situ tertulis September, mohon izin direnvoi menjadi bulan Februari.

**13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:51]**

Halaman berapa itu?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:52]**

Halaman 6, angka 4.6 ... angka 6.4, Yang Mulia.

**15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:58]**

Oke.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:59]**

Terhadap kata ... ya, terhadap kata *September* direnvoi menjadi Februari. Namun, Polda Papua menghentikan penyelidikannya karena tidak ditemukan adanya peristiwa pidana dan mengeluarkan SP2HP dalam alat bukti di Alat Bukti P.6.

Kemudian ketiga, perbaikan pada bagian Provisi, Yang Mulia, dimana terdapat perbaikan perubahan alur Alasan Permohonan Provisi karena pada bagian ini merupakan bagian terpenting selain Permohonan ... Pokok Permohonan dan bagian Petitum karena Pemohon sangat berharap Mahkamah dapat memberikan putusan sela secara cepat dan juga melakukan persidangan ini secara cepat. Karena itu, kami melakukan perbaikan Permohonan hanya dengan menggunakan masa perbaikan 3 hari setelah Sidang Pendahuluan, Yang Mulia.

Terhadap Permohonan Provisi bahwa Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang 23/2014 telah menimbulkan persoalan yang sangat signifikan

dan krusial terha ... bagi Pemohon atau dapat juga dikatakan dalam "dugaan kuat telah terjadi kudeta secara sistematis terhadap Pemohon," dimana setelah Pemohon menjalani proses hukum, baik dakwaan pertama, dimana Pemohon tidak ditahan dan tetap menjalankan tugas pemerintahannya sebagai Plt Bupati Mimika menggantikan Bupati Eltinus Omaleng karena ditahan oleh penegak hukum dan diberhentikan sementara berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Kedua. Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2023, pengadilan tipikor menggelar agenda putusan sela atas dakwaan pertama yang teregistrasi Nomor 2 Tahun 2023 pada tanggal 1 Maret 2023 dengan amar putusan. Pertama, mengabukan eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk sebagian. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor) Jayapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Tiga, menyatakan surat dakwaan penuntut umum telah disusun secara tidak cermat. Empat, menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum.

Tiga. Bahwa kemudian Kejaksaan Papua Tinggi Papua mengajukan kembali dakwaan kedua terhadap Pemohon dan teregistrasi di pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 9 Mei 2023 dan terhadap proses dakwaan kedua ini Pemohon juga tidak ditahan. Berdasarkan Registrasi Nomor Perkara Nomor 9 Tahun 2023 tersebut, kepala kejaksaan tinggi mengajukan surat usulan pemberhentian sementara untuk Pemohon yang ditujukan kepada Pj Gubernur Papua Tengah untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Padahal pihak Kejaksaan Papua sendiri tidak melakukan penahanan kepada Pemohon.

Lima. Bahwa tanggal 13 Juni 2023 beredar WhatsApp Group (Bukti P-13), Surat Keputusan Nomor 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Provinsi Papua ... Wakil Bupati Mimika, Provinsi Papua Tengah tertanggal 29 Mei 2023. Padahal Pemohon belum menerima secara resmi keputusan tersebut hingga saat ini.

Bahwa dalam diktum Menteri Keputusan Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 Tahun 2023 terdapat dua bagian. Yang pertama, memberhentikan sementara Saudara Johannes Rettob dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Mimika sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, menteri ... keputusan menteri ini berlaku surut pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai terhitung ... berlaku surut terhitung sejak tanggal 9 Mei 2023 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bahwa terhadap keluarnya keputusan Mendagri telah menimbulkan kerugian konstitusional yang tidak hanya bagi Pemohon secara subjektif, namun juga menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat Mimika, baik secara sosiologis maupun politik, keamanan

karena dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan daerah, perkembangan dan kemajuan Kabupaten Mimika.

Delapan. Bahwa terhadap uraian kerugian secara subjektif kepada Pemohon maupun secara objektif adalah sebagai berikut.

Pertama, Pemohon tidak mendapatkan keputusan pemberhentian sementara Mendagri tersebut secara resmi, melainkan mengetahui adanya keputusan tersebut karena menyebar di WhatsApp Group yang tentunya telah menjatuhkan harkat dan martabat Pemohon, baik dalam kapasitas sebagai plt bupati juga sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama di Provinsi Papua dan Papua Tengah. Padahal apabila kita melihat ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30/2014 yang menentukan keputusan sebagaimana dimasukkan pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 hari kerja sejak ditetapkan. Artinya, apabila SK Mendagri Nomor 100.2.1.3 Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 29 Mei, maka kementerian dalam negeri paling lama tanggal 7 Juni 2023 harus sudah disampaikan secara langsung dan resmi kepada Pemohon selaku Wakil Bupati Mimika dan Plt Bupati Mimika.

Berikutnya dilanjutkan oleh Saudara Melani, Yang Mulia.

#### **17. KUASA HUKUM PEMOHON: MELANI AULIA PUTRI JASSINTA [08:56]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Kedua, Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum karena pada diktum Keputusan Pemberhentian Sementara Mendagri tersebut secara eksplisit hanya memberhentikan sementara Pemohon dalam posisinya sebagai Wakil Bupati Mimika sampai proses hukum yang sedang dijalannya selesai. Sementara terhadap posisinya sebagai Plt Bupati Mimika yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Nomor 131.91/5566/SJ tentang Penugasan Wakil Bupati selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika belum dicabut dan/atau belum dinyatakan tidak berlaku oleh Keputusan Pemberhentian Sementara Mendagri Nomor 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tersebut. Hal ini semakin menimbulkan ketidakpastian hukum dalam keberlangsungan pemerintahan di Kabupaten Mimika karena pada tanggal 20 Juni 2023 Pejabat Gubernur Papua Tengah telah melantik Pejabat Bupati Mimika untuk menggantikan Pemohon. Dalam hal ini secara legalitas formal dapat dikatakan terdapat dua legalitas kepemimpinan di Mimika.

Ketiga, keberlakuan surut Keputusan Pemberhentian Sementara Mendagri ke tanggal 9 Mei Tahun 2023 telah merugikan hak konstitusional Pemohon atas semua yang telah dan sedang ataupun akan dilakukan oleh Pemohon. Terlebih lagi, pemberlakuan surut tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau

terbaikannya hak warga masyarakat. Pengecualian terhadap keputusan yang berlaku surut sebagaimana diatur pada Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 apabila diukur dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Mimika adalah sebaliknya, dimana keputusan yang diberlakukan surut justru menimbulkan kerugian yang lebih besar dan/atau semakin terbaiknya hak warga masyarakat. Hal ini juga dapat didudukkan sebagai kerugian yang bersifat objektif yang dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat dalam memberikan putusan sela guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi ... lagi, Yang Mulia, mengingat akan ada banyak kepentingan masyarakat yang akan dianulir terhitung sejak 9 Mei 2023 sampai dengan 20 Juni 2023.

Untuk memperkuat dalil Permohonan Provisi untuk mendapatkan putusan sela dalam waktu yang cepat perlu disampaikan fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut.

Pertama, Pemohon selaku Plt Bupati Mimika dalam memberhentikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Mimika, keputusan tersebut kemudian sempat digugat ke PTUN dan keputusan Pemohon diperkuat status keabsahannya berdasarkan Putusan PTUN Jayapura. Artinya, PTUN Jayapura memperkuat keputusan pemberhentian tersebut, Yang Mulia. Pertanyaannya, apakah keberlakuan surut dalam SK Pemberhentian Sementara Mendagri dapat menegasikan atau batalkan putusan pengadilan in casu PTUN Jayapura? Artinya, dengan ditetapkannya SK Pemberhentian Sementara Mendagri pada tanggal 29 Mei tahun 2023 dan diberlakukannya secara surut terhitung sejak tanggal 9 Mei 2023, maka keabsahan keputusan Pemohon mengenai Pemberhentian Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BPKAD Kabupaten Mimika yang diperkuat berdasarkan Putusan PTUN Jayapura pada tanggal 24 Mei 2023 justru menjadi tidak berkepastian hukum. Lalu bagaimana dengan keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BPKAD yang baru? Kerugian yang dapat timbul akibat pemberlakuan surut SK Pemberhentian Sementara Mendagri berikutnya, dimana pada tanggal 16 Juni 2023, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, melalui Surat Bernomor 173/A.5/B.2/2023 mengundang secara resmi Pemohon selaku Plt Bupati Mimika bersama dengan Plh Gubernur Papua, PT FI, dan PT Papua Divestasi Mandiri untuk menghadiri rapat lanjutan pembahasan divestasi saham Freeport, dimana dalam rapat tersebut membahas mengenai laporan terhadap hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintahan daerah, langkah-langkah yang kemudian akan dilakukan atau disikapi, serta aturan yang disepakati bersama mengenai divestasi saham Freeport.

Kerugian lainnya yang terjadi adalah terjadi gejolak yang timbul dari masyarakat, pemilih yang pada pilkada telah mempercayakan

kedaulatannya kepada Pemohon sebagai Wakil Bupati Mimika, dimana saat ini akan melakukan demonstrasi penolakan. Hal ini tentunya dalam penalaran yang wajar dapat menimbulkan konflik secara horizontal di lapangan, sebagaimana tertera dalam Bukti P.15.

Kemudian, pada tanggal 19 Juni 2023, menyebar Undangan Pelantikan Pejabat Bupati Mimika di WhatsApp Group, tertanggal 16 Juni 2023 yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, pukul 15.00 WIT akan dilakukan pelantikan Penjabat Bupati Mimika oleh Penjabat Gubernur Papua ... Papua Tengah, tanpa kehadiran Pemohon. Pelantikan tersebut dalam penalaran yang wajar sebagaimana telah diuraikan pada angka 8, tentunya memiliki legitimasi yang sangat lemah.

Bahwa berdasarkan kerugian-kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh Pemohon, dan untuk menjaga kondusivitas, mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar lagi yang dialami oleh masyarakat Mimika, dan untuk tetap menjamin keberlangsungan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat, serta untuk menjamin ter ... tidak terabaikannya hak masyarakat Kabupaten Mimika, maka menjadi hal yang sangat penting dan mendesak bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat mempercepat proses persidangan dengan terlebih dahulu memberikan putusan sela dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Bahwa terhadap pemberian putusan sela dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 dalam paragraf 3.7.2, mengatakan, "Menurut Mahkamah, putusan sela diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Para Pemohon, serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum diterapkan, sementara pemeriksaan atas hak pokok-pokok Pemohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir."

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

## **18. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [15:31]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa dalam konteks perkara a quo, apabila Mahkamah Konstitusi tidak memberikan putusan sela sebagaimana diuraikan alasan provisi tersebut di atas, maka Pemohon menjadi tidak mendapatkan perlindungan hukum, serta akan mengalami terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum in casu Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang 23/2014 diterapkan.

Dan apabila terjadi pemberhentian sementara kepada Pemohon sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sementara waktu menjabat Pemohon sebagai plt bupati akan berakhir di tahun 2024, maka terhadap hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan

akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir. Bahkan yang lebih krusial lagi terhadap kewajiban konstitusional Pemohon yang wajib ditunaikan selaku Wakil Bupati Mimika dan Plt Bupati Mimika di tengah ketidakpastian hukum sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil di atas, maka sudah tentu akan semakin sulit dan rumit untuk ditunaikan dan dipertanggungjawabkan apabila harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Bahwa oleh karenanya menjadi sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk dengan segera memberikan putusan sela dalam perkara a quo.

Berikutnya. Terhadap Alasan Permohonan, kami telah melakukan beberapa perbaikan sebagaimana nasihat dan masukan Yang Mulia Majelis Panel dengan penambahan alasan terhadap.

Yang pertama. Penjelasan kedudukan plt kepala daerah yang dijelaskan pada halaman 17 pada angka 1, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [17:06]**

Ya, silakan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [17:06]**

Yang kedua. Perihal tujuan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang ditetapkan sebagai terdakwa secara original intent telah kami uraikan pada halaman 18 angka 6 dimana pada pokoknya tidak terdapat penjelasan secara rigid tentang pemberhentian sementara kepala daerah dengan keadaan ditahan atau tidak ditahan. Oleh karenanya penting untuk menggunakan penafsiran sistematis dan penafsiran a contrario.

Berikutnya. Elaborasi penafsiran sistematis dan a contrario pada angka 10, halaman 20, dimana keterkaitan Pasal 83 dengan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23/2014 yang menyatakan kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya. Artinya, apabila ditafsirkan secara a contrario terhadap kepala daerah yang tidak sedang menjalani masa tahanan tidak dilarang melaksanakan tugasnya. Untuk selengkapnya, mohon izin dianggap dibacakan Yang Mulia.

**21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:09]**

Ya.

## **22. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [18:09]**

Perihal isu ketidakadilan dalam ketentuan pasal a quo dalam angka 18 halaman 22 dimana terdapat isu ketidakadilan yang mendasar apabila Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23/2014 tidak dikecualikan untuk diberlakukan kepada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak ditahan. Ketidakadilan tersebut semakin terlihat apabila dikaitkan dengan proses hukum dalam KUHAP, dimana dalam proses hukum pidana yang diatur dalam KUHAP memungkinkan seseorang tersangka atau terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan penilaian aparat penegak hukum yang mengacu parameter ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 21 KUHAP dan sebaliknya juga memungkinkan seseorang tersangka atau terdakwa tidak perlu dilakukan penahanan berdasarkan penilaian aparat penegak hukum yang mengacu parameter ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 21 KUHAP.

Secara normatif, tujuan penahanan dapat ditemukan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHAP. Berdasarkan Pasal 20 KUHAP, penahanan bertujuan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan.

Bahwa tujuan penahanan juga dapat ditemukan dengan memahami esensi Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu untuk mengantisipasi apabila tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Bahwa apabila terhadap seorang tersangka atau terdakwa tidak dilakukan penahanan, bahkan dalam kasus yang Pemohon alami dalam 2 kali dakwaan atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi ini tidak pernah ditahan, maka secara a contrario dan secara objektif menunjukkan bahwa tidak ada kekhawatiran dari aparat penegak hukum terhadap diri Pemohon akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana.

Berikutnya, esensi praduga tak bersalah dan penahanan dalam KUHAP juga telah kami elaborasi pada angka 32, halaman 24, yang mohon izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

## **23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:15]**

Ya.

## **24. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [20:16]**

Selanjutnya untuk Petitem. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan dalam provisi:

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan menunda pemberlakuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Daerah ... Pemerintah ... Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) terhadap terdakwa yang tidak dilakukan penahanan dan tidak dalam status penangguhan penahanan.

Dalam Pokok Perkara:

Yang pertama, mengabulkan Permohonan para ... izin renvon ... izin renvoi, Yang Mulia. Terhadap kata *para* dicoret sebagai ... sehingga menjadi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah-belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dilakukan penahanan dan tidak dalam status penangguhan penahanan'.

Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, Yang Mulia.

Terima kasih.

**25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:46]**

Baik, terima kasih. Kuasa Pemohon sudah membacakan Perbaikan Permohonan, baik pokok-pokoknya maupun Petitum secara lengkap. Saya ingin klarifikasi ... konfirmasilah. Apakah Plt Bupati Mimika yang baru sudah dilantik?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [23:10]**

Sudah tanggal 20 Juni. Statusnya pj, Yang Mulia, penjabat.

**27. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:15]**

Oh, penjabat?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [23:16]**

Penjabat. Sebelumnya (...)

**29. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:17]**

Bukan plt?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [23:18]**

Sebelumnya plt.

**31. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:19]**

Oke, ini tidak bermaksud untuk melihat implementasi, ya, tapi kami perlu konfirmasi.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [23:24]**

Siap.

**33. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:25]**

Yang kedua, kalau dalam Permohonan Perbaikan tadi kan memberi kesan bahwa klien ini hanya mendapat informasi melalui WhatsApp, ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [23:37]**

Ya.

**35. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:38]**

Tapi di dalam lampiran ... ya, bukti, ya, P-14 ini, ini ada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [23:51]**

Ya, itu ditujukan kepada Ketua DPRD-nya, Yang Mulia.

**37. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:55]**

Oh, jadi ini ditujukan ke ... kepada ketua DPRD?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [23:58]**

Ketua DPRD. Makanya di alat buktinya kita lampirkan foto kopi amplopnya, Yang Mulia, di bagian paling akhir.

**39. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:07]**

Oke, foto kopi amplop, ya?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [24:09]**

Ya.

**41. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:10]**

“Yang terhormat, Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika.”

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [24:13]**

Ya.

**43. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:14]**

Oke. Ini P berapa ini? Ini dia bagian dari P-14, ya?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [24:20]**

Ya, bagian, Yang Mulia, satu-kesatuan.

**45. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:21]**

Ya. Sebenarnya bisa bikin P-15 ini.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [24:24]**

Siap.

**47. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:24]**

Tapi karena sudah di ... ini kalau distaples jadi gampang ini, ya.  
Oke, berarti sekarang ini klien Saudara tidak lagi menjalankan tugas sebagai Plt Mimika ... Bupati Mimika?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [24:40]**

Ya, itu yang sampai sekarang menimbulkan pertanyaan, Yang Mulia, terkait dengan legalitas surat dari Mendagri terhadap penunjukan yang tidak dicabut dalam SK Keputusan Mendagri. Jadi, memang akhirnya di sana dianggap menimbulkan dualisme kepemimpinan dengan legalitas yang satu menggunakan SK penunjukan dari Mendagri terhadap plt. Artinya, posisinya sudah bukan lagi sebagai wakil bupati, tapi sebagai plt bupati. Sementara, yang satu menggunakan SK Mendagri juga untuk menjabat sebagai pj bupati.

Nah, ini ... ini yang sampai sekarang memang di sana masih menimbulkan pro dan kontra terhadap legitimasinya, Yang Mulia.

**49. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:25]**

Berarti Pak Johannes Rettob ini sekarang masih wakil bupati?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [25:32]**

Untuk wakil bupati itu sudah diberhentikan berdasarkan SK Mendagri. Tapi dalam pemberhentian sementara itu, tidak mencabut keputusan terhadap plt-nya. Jadi, dalam diktum SK Mendagri pemberhentian sementara itu, tidak mencabut status plt bupati.

Nah, jadi posisinya saat ini, pak plt menggunakan keputusan ... apa ... Mendagri terhadap penunjukkan sebagai plt menggantikan Bupati Eltinus Omaleng. Sementara, yang satu lagi menggunakan SK Mendagri juga yang menunjuk sebagai PJ bupati.

Nah, mungkin tambahan sedikit, Yang Mulia. Memang yang ... yang lebih me ... apa ... menunjukkan adanya sisi ilegalitas dari pengangkatan pj itu bahwa dalam SK Mendagri yang pemberhentian sementara, itu tidak merujuk kepada usulan gubernur. Kalau kita lihat dalam Pasal 126 ayat (4) PP 78/2012, itu pemberhentian sementara itu

berdasarkan usulan gubernur. Tapi dalam SK Mendagri itu, malah mengacu kepada usulan dari kepala kejaksaan tinggi.

Nah, sementara kepala kejaksaan tinggi tidak punya kewenangan untuk mengusulkan berdasarkan PP itu.

Nah, jadi kami tetap menganggap bahwa secara legitimasi lebih legitimate keputusan Mendagri yang diberikan kepada plt bupati untuk sebagai plt. Sementara, kalau untuk SK pemberhentiannya, kami anggap tidak sah karena merujuk kepada dasar hukum yang melampaui kewenangannya. Tapi terhadap itu, kita sedang mengajukan gugatan ke PTUN, Yang Mulia.

**51. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:14]**

Oke, secara de facto, yang menguasai rumah bupati siapa?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:21]**

Untuk saat ini akhirnya tetap pj bupati karena (...)

**53. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:25]**

Pj, ya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:25]**

Ya. Termasuk berkantor pun pj bupati.

**55. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:29]**

Sejak kapan itu? Sejak tanggal 20 itu?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:30]**

Sejak tanggal 20 Juni, Yang Mulia.

**57. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:31]**

20 Juni, ya?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:32]**

Ya. Nah, ini juga jadi pertanyaan karena tanggal 16 Juni, pak plt ini Pemohon diundang oleh Menteri BKPM, sementara kalau melihat SK pemberhentiannya tanggal 29 Mei. Nah, sementara Menteri BKPM mengundang itu tanggal 13 Juni. Jadi, secara legitimasi sebenarnya kami melihat lebih legitimasi plt bupati.

Nah, ini yang kami berharap ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi untuk bisa menyelesaikan ... setidaknya memberikan jalan keluar terhadap dualisme kepemimpinan di Mimika, Yang Mulia.

**59. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:10]**

Baik, ini kami perlu konfirmasi saja, tidak bermaksud untuk persoalan implementasi norma, ya?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [28:15]**

Siap, ya.

**61. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:16]**

Tapi ini juga ada kaitannya. Karena itu, kami perlu konfirmasi terkait hal ini. Karena kalau dalam Permohonan Perbaikan ini kan tidak menjelaskan bahwa beliau sudah diganti, kan? Seolah-olah hanya mengetahui lewat WhatsApp saja, ya?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [28:35]**

Ya, sama (...)

**63. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:36]**

Tapi dari SK ini kan sebenarnya sudah jelas, ya, ada pergantian. Dan sekarang juga secara de facto, rumah jabatan dan kantor itu sudah ditempati oleh pejabat (...)

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [28:48]**

Pj bupati. Ya, siap, Yang Mulia.

**65. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:48]**

Pj Bupati Mimika, ya.

Oke, dari Yang Mulia ada masukan? Sedikit? Silakan, Yang Mulia!

**66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:57]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Memang sangat kental sekali ini pelaksanaan di lapangan, ya, jadi ada di situ SK yang untuk plt bupati masih dianggap hidup (...)

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [29:14]**

Masih dianggap aktif.

**68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:14]**

Gitu, ya?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [29:14]**

Siap, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:17]**

Sedangkan untuk pejabat yang sekarang ditunjuk oleh Mendagri untuk penjabat itu SK yang terbaru?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [29:24]**

Terbaru.

**72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:26]**

Itu yang sekarang ini secara de facto tadi menduduki kantor maupun perumahannya itu?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [29:34]**

Ya, ya.

**74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:35]**

Begitu tadi, ya?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [29:35]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:37]**

Sekarang saya mau tanya, ke PTUN-nya sudah kapan diajukan?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [29:40]**

Kita baru mengajukan keberatan administratif, Yang Mulia. Karena kita mengetahui itu di tanggal 13 saat terjadi penyebaran di WhatsApp Group itu, sehingga kita mengajukan keberatan administratif, dan kemungkinan tanggal 10 Juni, 10 hari ... menunggu 10 hari waktu keberatan administratif akan diajukan gugatan ke PTUN, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:59]**

Baik. Jadi, memang prosedur sekarang kan itu, ya?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [30:03]**

Ya.

**80. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [30:03]**

Keberatan dulu atau dialog, nanti diterima jawaban 10 hari, ya?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [30:04]**

Ya. 10 hari, Yang Mulia.

**82. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [30:10]**

Dari situ nanti apakah mau diajukan ke TUN apa tidak, ya? Memang ini sangat kental sekali, makanya waktu saya sarankan dulu itu betul-betul dilihat, ya, tapi di sini pun, ya, saya mau jelaskan dulu sedikit

tentang penahanan itu subjektifnya, ya, subjektifnya para penegak hukum. Tapi yang objektif sebenarnya kan adalah dia dituduh, didakwa melanggar pasal atau tindak pidana, diancam pidana 5 tahun atau dakwaan yang lain-lain itu. Nah, penahanan yang saya minta kemarin itu adalah apakah penahanan rumah? Apakah penahanan kota? Saya lihat tidak ada.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [30:49]**

Tidak ada, Yang Mulia, memang tidak ada penahanan kota ataupun (...)

**84. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [30:53]**

Tapi dalam uraian seharusnya kan saya minta itu diuraikan (...)

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [30:57]**

Oh, ya, siap.

**86. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [31:03]**

Saya minta kemarin itu, ya. Kira-kira kenapa tidak diuraikan? Apa ada alasannya? Karena tidak dialami? Hanya penahanan?

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [31:05]**

Ya, Yang Mulia, karena memang tidak dialami, tidak ada bukti apa pun yang bisa kita lampirkan untuk membuktikan apakah memang Pemohon ditahan rumah, ditahan kota, atau ditahan apa. Jadi, memang ... ya, bahkan ada ... ada penetapan dari ... apa ... secara lisan dari hakim pada saat sidang (...)

**88. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [31:26]**

Maksud saya begini, di sini kan hanya Anda menunjukkan tersangka atau terdakwa itu ditahan atau tidak ditahan?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [31:31]**

Ya. Benar, Yang Mulia.

**90. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [31:33]**

Nah, ditahan itu kan masih ada yang (...)

**91. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [31:34]**

Oh, siap.

**92. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [31:34]**

Tahanan kota, tahanan rumah, itu ... itu yang kemarin saya mintakan. Oke, kalau begitu.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**93. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:44]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan Sitompul. Selanjutnya Yang Mulia Prof. Guntur!

**94. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [31:51]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Kuasa, Saudara Viktor Tandiasa dan tim. Karena ini apa ... tidak ada lagi penasihat dan hanya sifatnya ingin bertanya saja, ya, menyangkut persoalan yang dihadapi klien Saudara. Ya, tanpa bermaksud juga untuk membahas menyangkut perkaranya. Namun, saya ingin bertanya kaitannya dengan Permohonan Provisi. Tadi saya tangkap tadi bahwa Permohonan provisi ini diajukan mengingat akhir masa jabatan itu di akhir 2024, ya?

**95. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [32:45]**

Ya, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [32:47]**

Jadi, kalau saya lihat di sini 6 September 2019 berarti periodenya 2019 sampai 2024, September kan gitu, ya?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [32:57]**

Siap, Yang Mulia.

**98. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [32:59]**

Dan itu dijadikan sebagai alasan provisi. Saya cuma mau bertanya ini, apakah hanya itu pertimbangannya? Apakah tidak ada pertimbangan lain? Sebab kalau itu pertimbangannya berarti kan memperkirakan putusan Mahkamah ini kemungkinan lewat September 2024, kan gitu, sehingga perlu ada provisi terlebih dahulu.

**99. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [33:27]**

Ya. Izin, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [33:28]**

Ya, gimana itu?

**101. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [33:28]**

Jadi sebenarnya pertimbangan kami ada beberapa hal yang sudah kami jelaskan tadi, terkait dengan kepastian hukum di masyarakat, kemudian keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan, dan lain-lain. Itu menjadi salah satu alasan untuk adanya putusan sela secara cepat. Karena memang ... mungkin ini sedikit saja, Yang Mulia, meng-update perkembangan di sidang PN tipikor, dimana dalam dakwaan yang kedua, majelis hakim menolak eksepsi dengan alasan bahwa dalam putusan MK ketika ada perkara yang didakwa yang sama dua kali, maka eksepsi akan diputus secara bersamaan dalam pokok perkara. Nah artinya, eksepsi itu ditolak bukan karena tidak beralasan menurut hukum. Kalau kita melihat eksepsi yang pertama, sifatnya ... apa ... sudah dikatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang, maka kemungkinan besar itu keputusannya ... tanpa saya mendahului, itu akan sama atau nebis. Nah, ini kami melihat ada upaya untuk memperlama waktu itu, Yang Mulia. Nah, itu yang kami khawatirkan.

**102. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [34:34]**

Jadi ... ya, oke, saya sudah tangkap kalau begitu. Berarti urgensinya ini karena ada kaitannya dengan proses hukum di tempat lain, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum perlu Mahkamah memutus segera, begitu, ya?

**103. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [34:45]**

Ya, artinya saling berkelindan, Yang Mulia.

**104. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [34:47]**

Saling berkelindanlah. Istilah dalam putusan, ya. Oke, baik. Saya kira cukup. Itu saja saya sudah paham maksudnya.  
Terima kasih.

**105. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:53]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur. Ada hal yang mau disampaikan lagi?

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [35:01]**

Cukup, Yang Mulia.

**107. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [35:04]**

Cukup, ya. Oke. Ini untuk alat bukti, ya. Ini bukti yang diajukan ini P-1 sampai dengan P-16. Benar?

**108. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [35:14]**

Ya. Benar, Yang Mulia.

**109. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [35:15]**

Dan sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

**110. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [35:20]**

Siap.

**111. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:22]**

Baik. Dari Hakim Panel nanti akan melaporkan kepada RPH terkait dengan Permohonan ini. Nanti Pemohon menunggu, ya, hasil RPH nanti akan disampaikan melalui Kepanitraan.

Yang Mulia, masih ada? Yang Mulia?

Baik. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan dan sudah jelas, maka sidang dinyatakan selesai.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.19 WIB**

Jakarta, 3 Juli 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

